



**PUTUSAN**

Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winston Lawolo als Ton
2. Tempat lahir : Pakpahan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav. Saguba Asri Blok A No. 97 Kel. Sungai Binti  
Kec. Sagulung-Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Winston Lawolo als Ton ditangkap tanggal 20 September 2023:

Terdakwa Winston Lawolo als Ton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA WINSTON LAWOLO ALS TON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu, dengan cara merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dengan Plat Nomor Belakang BP 2386 MC, Nomor Rangka MH1JM2129KK356162, Nomor Mesin JM21E2333598.
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli an. IMAM BAYAKI, Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, dengan Plat Nomor Polisi BP 2842 AO, Nomor Rangka MH1JM2129KK356162, Nomor Mesin JM21E2333598.
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan HONDA.Dikembalikan Kepada Saksi Korban RENA PUTRI NURANI
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan tulisan OSK Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 356 /L.10.11/Eoh.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA WINSTON LAWOLO ALS TON, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau dalam kurun tahun 2023, bertempat di Komplek Marina Park Blok T No. 14 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu, dengan cara merusak”. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr ALWI (DPO) mengendari sepeda motor Jupiter milik sdr ALWI (DPO) menuju daerah Lubuk Baja. Terdakwa duduk dibelakang jokinya sdr ALWI (DPO), lalu Terdakwa bersama sdr ALWI (DPO) mutar-mutar di daerah jodoh. Kemudian saat Terdakwa bersama sdr ALWI (DPO) sampai di Perum Marina Park, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor rangka MH1JM2129KK356162 Nomor Mesin JM21E2333598 milik Korban terparkir di depan rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh sdr ALWI (DPO) memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung duduk di sepeda motor milik korban. Kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pegangan jok (tempat duduk), lalu tangan kanan dan kaki kanan Terdakwa menendang stang sepeda motor korban sebelah kiri, setelah kunci stang sepeda motor korban patah lalu Terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut beberapa meter. Kemudian sdr ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung merusak kabel kontak sepeda motor korban, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor korban, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batu Aji sedangkan sdr ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya. Setelah sampai Batu Aji sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, sejak saat itu sepeda motor milik korban Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa sehari – hari. Seminggu kemudian Terdakwa membeli cat pilox, lalu Terdakwa menyemprot

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

body cat sepeda motor korban menjadi hitam, dan memasang stiker warna biru di body sepeda motor korban. Lalu pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 00.20 wib Terdakwa menemui teman Terdakwa di pinggir jalan di daerah jodoh, kemudian saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke polsek sei beduk;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor rangka MH1JM2129KK356162 Nomor Mesin JM21E2333598 adalah tanpa izin dari korban yakni RENA PUTRI NURANI sehingga kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Erma Indra Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi meminjam sepeda motor kepada korban untuk saksi gunakan pergi ke tempat keluarga kemudian sepeda motor milik korban tersebut saksi parkir di depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stang setelah itu saksipun masuk kedalam rumah dan beristirahat lalu sekira pukul 17.30 wib ketika saksi hendak pergi saksi sudah tidak lagi mendapati sepeda motor tersebut lagi saat itu juga saksi langsung menghubungi korban dan berusaha mencari di sekitaran komplek namun tidak juga ketemu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi ditelpon oleh Anggota Polisi Polsek Sungai Beduk dan menanyakan apakah saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat lalu polisi tersebut menyuruh saksi ke Polsek Sungai Beduk, sesampainya disana saksi melihat sepeda motor milik saksi dalam keadaan warna bodynya yang semula merah putih menjadi warna hitam dan kap bawahnya tidak ada serta plat nomornya sudah diganti yang semula BP 2842 AO menjadi BP 2386 MC dan setelah saksi memastikan bahwa memang benar sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik korban yang saksi pinjam kemudian hilang maka saksi pun langsung membuat laporan di Polsek Sungai Beduk;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Rena Putri Nurani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi ERMA INDRA YANTI meminjam sepeda motor milik saksi kemudian saksipun diantarkannya ke tempat kerja saksi yakni di Lucky Plaza lalu sepeda motor tersebut dibawahnya pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi ERMA INDRA YANTI menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi hilang maka saksipun kaget dan menyuruh teman saksi tersebut untuk mencari namun tidak juga ketemu;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 18.15 wib Saksi ERMA INDRA YANTI menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan oleh Polisi Polsek Sungai Beduk maka saksipun bersama dengan teman saksi mendatangi Polsek Sungai Beduk sesampainya disana saksi melihat sepeda motor milik saksi dalam keadaan warna bodynya yang semula merah putih menjadi warna hitam dan kap bawahnya tidak ada serta plat nomornya sudah diganti yang semula BP 2842 AO menjadi BP 2386 MC maka teman saksi pun langsung membuat laporan di Polsek Sungai Beduk;
  - Bahwa sepeda motor saksi sudah dipreiteli oleh Terdakwa dan hampir tidak bisa dikenali lagi;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ada sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr ALWI (DPO) mengendari sepeda motor Jupiter milik sdr ALWI (DPO) menuju daerah Lubuk Baja. Terdakwa duduk dibelakang jokinya sdr ALWI (DPO), lalu Terdakwa bersama sdr ALWI (DPO) mutar-mutar di daerah jodoh. Kemudian saat Terdakwa bersama sdr ALWI (DPO) sampai di Perum Marina Park, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor rangka MH1JM2129KK356162 Nomor Mesin JM21E2333598 milik Korban terparkir di depan rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh sdr ALWI (DPO) memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung duduk di sepeda motor milik korban. Kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pegangan jok (tempat duduk), lalu tangan kanan dan kaki kanan Terdakwa menendang stang sepeda motor korban sebelah kiri, setelah kunci stang sepeda motor korban patah lalu Terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut beberapa meter. Kemudian sdr ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung merusak kabel kontak sepeda motor korban, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor korban, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batu Aji sedangkan sdr ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya. Setelah sampai Batu Aji sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, sejak saat itu sepeda motor milik korban Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa sehari – hari. Seminggu kemudian Terdakwa membeli cat pilox, lalu Terdakwa menyemprot body cat sepeda motor korban menjadi hitam, dan memasang stiker warna biru di body sepeda motor korban. Lalu pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 00.20 wib Terdakwa menemui teman Terdakwa di pinggir jalan di daerah jodoh, kemudian saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke polsek sei beduk

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dengan Plat Nomor Belakang BP 2386 MC, Nomor Rangka MH1JM2129KK356162, Nomor Mesin JM21E2333598.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli an. IMAM BAYAKI, Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, dengan Plat Nomor Polisi BP 2842 AO, Nomor Rangka MH1JM2129KK356162, Nomor Mesin JM21E2333598.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan HONDA.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan tulisan OSK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa ALWI (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter milik sdr ALWI (DPO) menuju daerah Lubuk Baja. Terdakwa duduk dibelakang jokinya sdr ALWI (DPO), lalu Terdakwa bersama sdr ALWI (DPO) mutar-mutar di daerah jodoh. Kemudian saat Terdakwa bersama sdr ALWI (DPO) sampai di Perum Marina Park, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor rangka MH1JM2129KK356162 Nomor Mesin JM21E2333598 milik Korban terparkir di depan rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh ALWI (DPO) memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung duduk di sepeda motor milik korban. Kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pegangan jok (tempat duduk), lalu tangan kanan dan kaki kanan Terdakwa menendang stang sepeda motor korban sebelah kiri, setelah kunci stang sepeda motor korban patah lalu Terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut beberapa meter. Kemudian ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung merusak kabel kontak sepeda motor korban, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor korban, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batu Aji sedangkan sdr ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya. Setelah sampai Batu Aji sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, sejak saat itu sepeda motor milik korban Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa sehari – hari. Seminggu kemudian Terdakwa membeli cat pilox, lalu Terdakwa menyemprot body cat sepeda motor korban menjadi hitam, dan memasang stiker warna biru di body sepeda motor korban. Lalu pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 00.20 wib Terdakwa menemui teman Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan di daerah jodoh, kemudian saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke polsek sei beduk;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor rangka MH1JM2129KK356162 Nomor Mesin JM21E2333598 adalah tanpa izin dari korban yakni RENA PUTRI NURANI sehingga kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Winston Lawolo als Ton sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk  
kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr ALWI (DPO) mengendari sepeda motor Jupiter milik sdr ALWI (DPO) menuju daerah Lubuk Baja. Terdakwa duduk dibelakang jokinya sdr ALWI (DPO), lalu Terdakwa bersama sdr ALWI (DPO) mutar-mutar di daerah jodoh. Kemudian saat Terdakwa bersama sdr ALWI (DPO) sampai di Perum Marina Park, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor rangka MH1JM2129KK356162 Nomor Mesin JM21E2333598 milik Korban terparkir di depan rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh sdr ALWI (DPO) memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung duduk di sepeda motor milik korban. Kemudian tangan kiri Terdakwa memegang pegangan jok (tempat duduk), lalu tangan kanan dan kaki kanan Terdakwa menendang stang sepeda motor korban sebelah kiri, setelah kunci stang sepeda motor korban patah lalu Terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut beberapa meter. Kemudian sdr ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung merusak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kontak sepeda motor korban, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor korban, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Batu Aji sedangkan sdr ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya. Setelah sampai Batu Aji sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, sejak saat itu sepeda motor milik korban Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa sehari – hari. Seminggu kemudian Terdakwa membeli cat pilox, lalu Terdakwa menyemprot body cat sepeda motor korban menjadi hitam, dan memasang stiker warna biru di body sepeda motor korban. Lalu pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 00.20 wib Terdakwa menemui teman Terdakwa di pinggir jalan di daerah jodoh, kemudian saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke polsek sei beduk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor rangka MH1JM2129KK356162 Nomor Mesin JM21E2333598 adalah tanpa izin dari korban yakni RENA PUTRI NURANI sehingga kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemilikinya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Saksi RENA PUTRI NURANI, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm



telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi RENA PUTRI NURANI sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi RENA PUTRI NURANI keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa, tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya bernama Terdakwa bersama dengan ALWI (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa memegang pegangan jok (tempat duduk), lalu tangan kanan dan kaki kanan Terdakwa menendang stang sepeda motor korban sebelah kiri, setelah kunci stang sepeda motor korban patah lalu Terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut beberapa meter kemudian ALWI (DPO) mengikuti Terdakwa



dari belakang, lalu sekitar jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung merusak kabel kontak sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak, dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dengan Plat Nomor Belakang BP 2386 MC, Nomor Rangka MH1JM2129KK356162, Nomor Mesin JM21E2333598.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli an. IMAM BAYAKI, Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, dengan Plat Nomor Polisi BP 2842 AO, Nomor Rangka MH1JM2129KK356162, Nomor Mesin JM21E2333598.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan HONDA.



Karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Korban RENA PUTRI NURANI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan tulisan OSK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Winston Lawolo als Ton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dengan Plat Nomor Belakang BP 2386 MC, Nomor Rangka MH1JM2129KK356162, Nomor Mesin JM21E2333598.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli an. IMAM BAYAKI, Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, dengan Plat Nomor Polisi BP 2842 AO, Nomor Rangka MH1JM2129KK356162, Nomor Mesin JM21E2333598.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor dengan tulisan HONDA.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RENA PUTRI NURANI

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan tulisan OSK

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Twis Retno Ruswandari, S.H , Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Setyaningsih, S.H

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 833/Pid.B/2023/PN Btm